



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2020 PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Ketut Yasa;
Tempat lahir : Tembok;
Umur/tanggal lahir: 24 tahun / 1 Juli 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Sembung, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng ;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Desember 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-KAP/05/XII/2019/RESKRIM tanggal 9 Desember 2019 dan dilakukan penahanan dengan jenis rutan, berdasarkan surat perintah atau penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca:

-

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 17/Pid.B/2020/PN Sgr, tanggal 29 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2020/PN Sgr, tanggal 29 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum **No. Reg. Perkara PDM-03/Eoh.2/BLL/01/2020** tertanggal 26 Februari 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus:

1. Menyatakan terdakwa I KETUT YASA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KETUT YASA dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM- 03//Eoh.2/BLL/1/2020 tertanggal 22 Januari 2019 sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa I KETUT YASA, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2019, sekira pukul 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan Desember pada tahun 2019, bertempat di Rumah JRO NENGAH CARMA YASA di Banjar dinas Sembung Desa Tembok Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, telah *melakukan penganiayaan*, terhadap saksi korban KETUT PICA, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal saat terdakwa minum-minuman jenis Tuak bersama teman terdakwa di Desa Songan Kintamani, setelah pulang ke rumahnya di Banjar Dinas Sembung Desa Tembok sekitar pukul 17.30 Wita lalu terdakwa kembali keluar rumah untuk membeli minuman keras namun pada saat melewati Rumah saksi JRO NENGAH CARMA YASA terdakwa sempat berteriak mengatakan "Leak" selanjutnya saksi NI LUH SUITRI yang mendengar teriakan terdakwa tidak terima dengan perkataan terdakwa sehingga terjadi percekocokan lalu terdakwa tersinggung dan masuk ke areal rumah tersebut selanjutnya terdakwa adu mulut dengan saksi korban KETUT PICA lalu saksi korban menunjuk-nunjuk terdakwa karena terbawa emosi terdakwa langsung mengkait kaki saksi korban dengan menggunakan kaki kanan, selanjutnya saksi korban terjatuh dan punggung kanan saksi korban membentur pohon Bentenu yang ada di halaman rumah tersebut setelah saksi terjatuh terdakwa datang lagi dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian dada saksi korban yang mengakibatkan saksi sempat tidak sadarkan diri, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi dan langsung pulang. Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban KETUT PICA mengalami luka lecet pada bagian punggung kanan dan merasakan sakit pada bagian dada dan pinggang, sebagaimana disebutkan dalam **Visum Et Repertum** nomor: Ver/3696/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Kadek Awi Darma Putra, Dokter puskesmas tejakula I terhadap seorang perempuan bernama Ketut Pica dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut Agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:



1.

KETUT PICA

-

Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan peristiwa kekerasan oleh Terdakwa yang dialami oleh Saksi;

-

Bahwa saksi mengenal Terdakwa, karena saksi adalah tetangga saya;

-

Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di Rumah anak saksi JRO NENGAH CARMA YASA di Banjar Dinas Sembung, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula Kab Buleleng;

-

Bahwa kekerasan yang saksi alami yaitu kaki Saksi dikait sehingga Saksi terjatuh dan Saksi juga sempat dipukul oleh Terdakwa;

-

Bahwa Pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2019 sekitar pukul 17.30 wita, di rumah anak Saksi Jro Nengah Carma Yasa di Banjar Dinas Sembung, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng Saksi mendengar ada orang yang berteriak menantang-nantang dengan mengatakan "Leak...Leak....Leak". Selanjutnya Saksi menghampiri Terdakwa dan menegur Terdakwa agar tidak menuduh sembarangan, namun Terdakwa langsung memasuki halaman rumah dan menghampiri Saksi kemudian mengait kaki Saksi dengan kakinya hingga Saksi terjatuh dan membentur pohon yang ada di halaman rumah. Setelah Saksi jatuh, Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangannya hingga Saksi sempat pingsan;

-

Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa memukul saksi, padahal saksi dan Terdakwa tidak ada masalah. Sebelumnya Terdakwa yang berteriak-teriak, kemudian Saksi tegur dan menanyakan kenapa berteriak, selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi dan langsung melakukan kekerasan;

-

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi merasakan sakit di punggung dan di pinggang sehingga sementara belum bisa beraktivitas dengan baik;



-

Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa, namun proses hukum tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. NI LUH SUITRI :

-

Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan berkaitan dengan kekerasan yang dialami oleh saksi korban Ketut Pica selaku ibu mertua saksi dengan cara dipukul oleh terdakwa I KETUT YASA;

-

Bahwa saksi mengenal Terdakwa, karena Terdakwa adalah tetangga saksi;

-

Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekitar pukul 17.30 wita di rumah Saksi dan suami Saksi Jro Nengah Carma Yasa di Banjar Dinas Sembung, Desa Tembok, Kec. Tejakula, Kabupaten Buleleng;

-

Bahwa kronologis kejadiannya Pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2019 sekitar pukul 17.30 wita, di rumah Saksi dan suami Saksi Jro Nengah Carma Yasa di Banjar Dinas Sembung, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng Saksi mendengar ada orang yang berteriak menantang-nantang dengan mengatakan "Leak... Leak....Leak". Saat itu, suami Saksi Jro Nengah Carma Yasa tidak ada dirumah karena ada acara sembahyang, sementara Saksi bersama Ni Nengah Gumbreg ada di rumah sempat menegur namun Terdakwa tetap ngotot dan Saksi hanya diam saja, Selanjutnya datang korban Ketut Pica menghampiri Terdakwa dan sempat menegur Terdakwa, tiba-tiba setelah korban menegur Terdakwa masuk ke halaman rumah Saksi serta menghampiri korban dan mengaitkan kaki korban hingga terjatuh dan membentur pohon dan setelah terjatuh Terdakwa memukul korban dengan kepala tangan kanannya yang mengenai dada korban hingga sempat korban tak sadarkan diri, saat itu Ni Nengah Gumbreg membantu membangunkan korban;



-

Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa memukul korban;

-

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut korban mengeluh sakit di punggung dan di pinggang sehingga sementara belum bisa beraktivitas dengan baik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3.

NI NENGAH GUMBREG :_

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan berkaitan dengan kekerasan yang dialami oleh saksi korban Ketut Pica selaku ibu mertua saksi dengan cara dipukul oleh terdakwa I KETUT YASA;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, karena Terdakwa adalah tetangga saksi;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekitar pukul 17.30 wita di rumah Saksi dan suami Saksi Jro Nengah Carma Yasa di Banjar Dinas Sembung, Desa Tembok, Kec. Tejakula, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa kronologis kejadiannya Pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2019 sekitar pukul 17.30 wita, di rumah Saksi dan suami Saksi Jro Nengah Carma Yasa di Banjar Dinas Sembung, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng Saksi mendengar ada orang yang berteriak menantang dengan mengatakan "Leak...Leak....Leak". Saat itu, suami Saksi Jro Nengah Carma Yasa tidak ada dirumah karena ada acara sembahyang, sementara Saksi bersama Ni Nengah Gumbreg ada di rumah sempat menegur namun Terdakwa tetap ngotot dan Saksi hanya diam saja, Selanjutnya datang korban Ketut Pica menghampiri Terdakwa dan sempat menegur Terdakwa, tiba-tiba setelah korban menegur Terdakwa masuk ke halaman rumah Saksi serta menghampiri korban dan mengaitkan kaki korban hingga terjatuh dan membentur pohon dan setelah terjatuh Terdakwa memukul korban dengan kepala tangan kanannya yang mengenai dada korban hingga sempat korban tak sadarkan diri, saat itu Ni Nengah Gumbreg membantu membangunkan korban;



- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa memukul korban;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut korban mengeluh sakit di punggung dan di pinggang sehingga sementara belum bisa beraktivitas dengan baik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4.

JRO NENGAH CARMA YASA :

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan berkaitan dengan kekerasan yang dialami oleh saksi korban Ketut Pica selaku ibu kandung saksi dengan cara dipukul oleh terdakwa I KETUT YASA;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, karena Terdakwa adalah tetangga saksi;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekitar pukul 17.30 wita di rumah Saksi dan suami Saksi Jro Nengah Carma Yasa di Banjar Dinas Sembung, Desa Tembok, Kec. Tejakula, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa kronologis kejadiannya Pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2019 sekitar pukul 17.30 wita, di rumah Saksi dan suami Saksi Jro Nengah Carma Yasa di Banjar Dinas Sembung, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng Saksi mendengar ada orang yang berteriak menantang dengan mengatakan "Leak...Leak....Leak". Saat itu, suami Saksi Jro Nengah Carma Yasa tidak ada dirumah karena ada acara sembahyang, sementara Saksi bersama Ni Nengah Gumbreg ada di rumah sempat menegur namun Terdakwa tetap ngotot dan Saksi hanya diam saja, Selanjutnya datang korban Ketut Pica menghampiri Terdakwa dan sempat menegur Terdakwa, tiba-tiba setelah korban menegur Terdakwa masuk ke halaman rumah Saksi serta menghampiri korban dan mengaitkan kaki korban hingga terjatuh dan membentur pohon dan setelah terjatuh Terdakwa memukul korban dengan kepala tangan kanannya yang mengenai dada korban hingga sempat korban tak sadarkan diri, saat itu Ni Nengah Gumbreg membantu membangunkan korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa memukul korban;



- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut korban mengeluh sakit di punggung dan di pinggang sehingga sementara belum bisa beraktivitas dengan baik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Terdakwa di depan persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* atau saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa I KETUT YASA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-

Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 dan kemudian diperiksa saat ini adalah sehubungan dengan perkara kekerasan yang dilakukan Terdakwa dengan korban bernama KETUT PICA di Rumah JRO NENGGAH CARMA YASA, Banjar dinas Sembung Desa Tembok Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng yang terjadi pada hari senin tanggal 9 Desember 2019 sekira pukul 17.30 wita;

-

Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019, sekitar pukul 15.00 wita, Saya sempat minum-minuman jenis tuak bersama teman Saya, saat Saya melewati rumah Jro Nengah Carma Yasa Saya sempat berteriak "Leak" Selanjutnya Ni Luh Suitri ribut dan tidak terima dengan perkataan Saya dan Saya langsung berhenti sempat terjadi percekocokan, karena Saya tersinggung Saya masuk areal rumah tersebut Selanjutnya Saya cekcok dengan Ketut Pica/korban, kemudian korban menunjuk-nunjuk Saya, karena terbawa emosi Saya langsung menggunakan tangan kanan mendorong korban, seingat Saya hanya mendorong korban tidak memukul korban, saat itu Saya dalam keadaan mabuk sehingga Saya hanya mengingat setelah Saya mendorong korban Saya dijemput oleh keluarga dan langsung pulang;

-

Bahwa terdakwa mendorong korban KETUT PICA sebanyak satu kali;



-

Bahwa Terdakwa tidak ada permasalahan dengan korban, Terdakwa mendorong korban, karena Terdakwa terbawa emosi dan tidak bisa kendalikan diri karena dalam kondisi mabuk saat itu;

-

Bahwa Terdakwa menyesal dan meminta maaf kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan dan dibacakan surat berupa Visum Et Repertum Nomor: VER/3696/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Kadek Awi Darma Putra, selaku Dokter pada Puskemsas Tejakula I, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban atas nama KETUT PICA, jenis kelamin Perempuan, umur kurang lebih enam puluh tahun. Dari hasil pemeriksaan korban, luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdapat persesuaian antara keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang dijadikan alat bukti petunjuk sesuai Pasal 188 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaian baik antara yang satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

-

Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekira pukul 17.30 Wita, bertempat di Rumah saksi JRO NENGAH CARMA YASA di Banjar Dinas Sembung, Desa Tembok Kec Tejakula Kab Buleleng telah terjadi peristiwa kekerasan dengan menggunakan tangan kosong oleh Terdakwa terhadap Saksi KETUT PICA (Saksi Korban);

-

Bahwa kejadian bermula dari Terdakwa yang mendatangi rumah anak Saksi Korban yaitu Jro Nengah Carma Yasa di Banjar Dinas Sembung, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng dan mendengar Terdakwa berteriak menantang-nantang dengan mengatakan "Leak...Leak....Leak";



-

Bahwa kemudian Saksi Korban menghampiri Terdakwa dan menegur Terdakwa, namun Terdakwa langsung memasuki halaman rumah dan menghampiri Saksi korban kemudian mengait kaki Saksi dengan kakinya hingga Saksi terjatuh dan membentur pohon yang ada di halaman rumah. Setelah Saksi jatuh, Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan kepala tangan kanannya yang mengenai dada saksi korban hingga membuat saksi korban sempat pingsan;

-

Bahwa akibat kekerasan tersebut, saksi korban merasakan sakit di punggung dan di pinggang sehingga sementara belum bisa beraktivitas dengan baik;

-

Bahwa Tergugat sudah meminta maaf kepada saksi korban atas kejadian kekerasan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada bentuk dakwaan tunggal tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan yang didakwakan dan untuk membuktikannya Majelis Hakim haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui Undang-Undang tidak menentukan dan tidak merinci apa-apa yang menjadi unsur pada pasal 351 KUHPidana tersebut melainkan menyebut pasal tersebut dengan penganiayaan saja. Dalam praktek peradilan di Indonesia sudah lazim dipergunakan suatu Yurisprudensi tetap yang menyatakan "*penganiayaan*" adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan perasaan tidak enak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain, sehingga dari Yurisprudensi tersebut dapatlah disimpulkan penganiayaan yang dimaksud Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1.

Barang Siapa;

2.

Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut di atas, sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa pembuat Undang-Undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “sengaja”, akan tetapi menurut Memorie Van Toelichting (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” atau “OPZET” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) adanya akibat yang diharapkan dari melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti / mengetahui (*wetens*) sebelum melakukan suatu perbuatan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat dari perbuatan yang dikehendaknya tersebut dan mengetahui pula perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa I KETUT YASA, yang oleh Penuntut Umum ia telah diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Sgr



Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung dan di pinggang, serta luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul sebagaimana disebutkan dalam kesimpulan Visum et Repertum Nomor Ver/3696/XII/2019 tertanggal 9 Desember 2019 yang dibuat oleh dokter Kadek Awi Darma Putra dokter pada puskesmas Tejakula I;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta – fakta hukum sebagaimana tersebut diatas dimana terdakwa dengan sengaja telah mengait kaki Korban dengan kakinya hingga Korban terjatuh dan membentur pohon yang ada di halaman rumah, setelah Korban jatuh, Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan kepala tangan kanannya yang mengenai dada Korban korban hingga membuat korban sempat pingsan, sehingga menimbulkan sakit di punggung dan di pinggang atas saksi korban, maka Hakim berpendapat bahwa **unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti **secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf ataupun pembenar atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat pidana tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa berada dalam Tahanan Rumah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk menetapkan agar masa penahanan rumah yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

-----Perbuatan Terdakwa dapat membuat Saksi Korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas dan memperhatikan pula permohonan dari Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, menurut pendapat Majelis Hakim sudah dipandang sudah tepat, patut, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dan karena Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.
Menyatakan Terdakwa I **KETUT YASA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**Tindak Pidana Penganiayaan**”;
2.
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3.
Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4.
Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5.
Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 oleh Mayasari Oktavia, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Trisnajaya Susila, S.H., M.H. dan I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 17/Pid.B/2020/PNSgr tanggal 29 Januari 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Ni Putu Ika Wijakusumariasih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri oleh Putu Agus Eka Sabana Putra., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H. Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Ika Wijakusumariasih, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)